



BUPATI PURBALINGGA

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR : 421.2/93 Tahun 2005

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN PURBALINGGA PASCA REGROUPING

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi serta peningkatan kualitas pendidikan perlu dilaksanakan penggabungan / regrouping Sekolah Dasar.
- b. bahwa pasca regrouping Sekolah Dasar perlu ditetapkan Lembaga Sekolah Dasar baru sekurang-kurangnya memuat Nama, Status dan Kedudukan sekolah tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No.125 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah otonom
5. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 421.2/2501/Bangda tanggal 16 Nopember 1998 tentang Pelaksanaan Regrouping Sekolah Dasar
6. Surat Dirjen Permbangunan Daerah Depdagri Nomor 421.2/1631

MEMUTUSKAN

- Pertama : Nama, Status dan Kedudukan Sekolah Dasar di Kabupaten Purbalingga, Pasca Regrouping sebagaimana termaktub dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga

Ketiga : Apabila ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 1 Maret 2005



Drs. Y. PRONO BUDI SASONGKO, M.Si

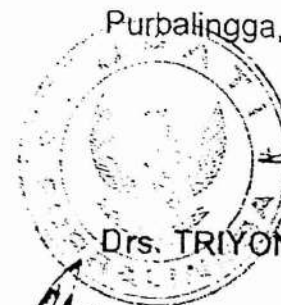
Tembusan dikirim kepada :

1. Yth. Gubernur Propinsi Jawa Tengah
2. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
4. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga
5. Yth. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Purbalingga
6. Yth. Kepala Bagian Prasarana Wilayah Kabupaten Purbalingga
7. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan se Kabupaten Purbalingga

1	2		3	4		5	6		7	8			
27	SDN	2	Gambarsari	Negeri	Desa	Gambarsari	-	-	-	-	-		
28	SDN	1	Pegandekan	Negeri	Desa	Pegandekan	20	SDN	1	Pegandekan	Negeri	Desa	Pegandekan
29	SDN	2	Pegandekan	Negeri	Desa	Pegandekan	-	-	-	-	-	-	
30	SDN	1	Toyareka	Negeri	Desa	Toyareka	21	SDN	1	Toyareka	Negeri	Desa	Toyareka
31	SDN	2	Toyareka	Negeri	Desa	Toyareka	-	-	-	-	-	-	
32	SDN	3	Toyareka	Negeri	Desa	Toyareka	22	SDN	2	Toyareka	Negeri	Desa	Toyareka
33	SDN	1	Jetis	Negeri	Desa	Jetis	23	SDN	1	Jetis	Negeri	Desa	Jetis
34	SDN	2	Jetis	Negeri	Desa	Jetis	-	-	-	-	-	-	
35	SDN	3	Jetis	Negeri	Desa	Jetis	24	SDN	2	Jetis	Negeri	Desa	Jetis
36	SDN	1	Pelumutan	Negeri	Desa	Pelumutan	25	SDN	1	Pelumutan	Negeri	Desa	Pelumutan
37	SDN	2	Pelumutan	Negeri	Desa	Pelumutan	26	SDN	2	Pelumutan	Negeri	Desa	Pelumutan
38	SDN	1	Kalialang	Negeri	Desa	Kalialang	27	SDN	1	Kalialang	Negeri	Desa	Kalialang
39	SDN	2	Kalialang	Negeri	Desa	Kalialang	-	-	-	-	-	-	
40	SDN	3	Kalialang	Negeri	Desa	Kalialang	28	SDN	2	Kalialang	Negeri	Desa	Kalialang
41	SDN	1	Bokol	Negeri	Desa	Bokol	-	-	-	-	-	-	
42	SDN	2	Bokol	Negeri	Desa	Bokol	29	SDN	1	Bokol	Negeri	Desa	Bokol
43	SDN	1	Majatengah	Negeri	Desa	Majatengah	-	-	-	-	-	-	
44	SDN	2	Majatengah	Negeri	Desa	Majatengah	30	SDN	1	Majatengah	Negeri	Desa	Majatengah

Purbalingga, 1 Maret 2005

Bupati Purbalingga



Drs. TRIYONO BUDI SASONGKO, M.Si.